



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Serda.
Jabatan : Danru Provos Kodim 0909/Ktm
Kesatuan : Kodim 0909/Ktm
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 19 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 dan dibebaskan sejak tanggal 2 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor Sdak/51/K/AD/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Dan

Kedua: Pertama: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP,

Atau Kedua: "Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel)", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa atas nama TERDAKWA, Serda NRP, dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1). Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 6408040307120017.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kelahiran a.n. ANAK-1 Nomor 44/05/BPS-HANDAYANI/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor 288/RS PKT-P/SKL/IV/2021 tanggal 24 April 2021 a.n.ANAK-2.
- d) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1024/IST/ 2006 tanggal 19 Desember 2006 a.n.ANAK-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang:

- a). 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. TERDAKWA dan SAKSI-2 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan Nomor 349/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah bata Nomor 349/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda TERDAKWA (Terdakwa).
 - (2) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 345/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SAKSI-2. (Saksi-2).
- b). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli No. 6408040307120017, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda TERDAKWA (Terdakwa).
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.II/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA** Serda NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya",
Dan
Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. TERDAKWA dan SAKSI-2 yang di terbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan Nomor 349/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna Merah bata Nomor 349/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda TERDAKWA (Terdakwa)
 - b) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna Hijau Nomor 345/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2).
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli No. 6408040307120017, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda TERDAKWA (Terdakwa).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 6408040307120017.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kelahiran a.n. ANAK-1 Nomor 44/05/BPS-HANDAYANI/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018.
 - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor 288/RS PKT-P/SKL/IV/2021 tanggal 24 April 2021 a.n. ANAK-2.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1024/IST/2006 tanggal 19 Desember 2006 a.n ANAK-3im.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/10-K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 April 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: Gapban/27/IV/2023 tanggal 18 April 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini *Judex Factie* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan keterangan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) dan keterangan Terdakwa.

Bahwa sangatlah memungkinkan salah satu faktor penyebab permasalahan ini juga dilatarbelakangi oleh sikap atau keputusan Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa yang meninggalkan Terdakwa selaku suami dan tidak bersedia atau tidak mau kembali tinggal bersama Terdakwa dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya di Balikpapan sehingga Terdakwa sebagai laki-laki normal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya mencari tempat lain atau orang lain sehingga menyebabkan Terdakwa terlena dan alpa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Bahwa dalam perkara ini pula Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sebagaimana tertuang sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) tertanggal 22 Agustus 2022;
- b. Surat Pernyataan Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) tertanggal 2 Maret 2023; dan
- c. Surat Keterangan dari Kodim 0909/KTM Korem 091/ASN Nomor Sket/01/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang menerangkan bahwa antara Tedakwa dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sudah tidak ada hubungan lagi.

Bahwa dalam fakta hukum seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam memutuskan perkara ini.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pemecatan dari dinas TNI AD, Berdasarkan pasal 26 KUHPM: "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian: "Tidak layak" (*ongeschikt*) adalah: "Tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer" yang seyogyanya layak atau tidak layak bagi seorang militer yang mengetahui adalah Ankum Terdakwa (Dandim 0909/KTM), seorang Ankum tidak sembarangan memberikan rekomendasi keringanan hukuman kepada Terdakwa selaku anggotanya.

Bahwa sangatlah wajar jika Dandim 0909/KTM selaku Ankum mempertahankan Terdakwa untuk tidak dipecat dari dinas TNI AD, berkaitan dengan Pasal 26 KUHPM, bahwa yang berhak menilai baik buruk anggotanya adalah Ankum Terdakwa karena Ankumnya mengetahui seluk beluk kehidupan sosial Terdakwa sehingga sangatlah tepat Pasal 26 KUHPM ini adalah kewenangan Ankum agar Terdakwa tetap dipertahankan dari TNI AD selain itu dalam perkara ini seorang Ankum tidak mungkin begitu saja memberikan Rekomendasi, namun Ankum juga memiliki penilaian baik berdasarkan disiplin, kelayakan, prestasi dan kehidupan sosial Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3), sehingga sangatlah layak bahwa Terdakwa tetap dipertahankan dari dinas TNI AD dan hal ini dapat dijadikan pertimbangan.

Sehingga apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbeli-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih dapat dibina, hal ini berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ankumnya yaitu Dandim 0909/KTM Nomor B/436/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Permohonan Keringanan Hukuman;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3), hal ini berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa benar Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) menyatakan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan meminta maaf atas semua hal yang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2023;

- f. Bahwa benar dari satuan Terdakwa yaitu Kodim 0909/KTM menerangkan sudah tidak ada hubungan lagi antara Serda Abdul Muttolib dan Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) berdasarkan Surat Keterangan Kodim 0909/KTM tanggal 7 Maret 2023;
- g. Bahwa pada Tahun 2002 Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Ops Pam Rahwan di Aceh;
- h. Bahwa pada Tahun 2004 Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Ops Pam Rahwan di Aceh;
- i. Bahwa pada Tahun 2005 Terdakwa mendapat piagam penghargaan mengikuti pembentukan Raider;
- j. Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Ops Pamantas RI Malaysia;
- k. Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Ops Satgas Papua;
- l. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama 22 tahun;
- m. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Rumusan Hukum kamar militer tentang: "Peniadaan pidana tambahan" pada angka 6 huruf c "Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan" yang salah satu isinya sebagai berikut: "c. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba". Sehingga sangatlah mendasar jika Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena Terdakwa bukanlah seorang pelaku tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba seperti yang dimaksud dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 tahun 2018, sehingga sangatlah pantas jika hal ini menjadi pertimbangan Yang Mulia.
- i. Bahwa lamanya hukuman badan tidak menjadikan berat bagi Terdakwa namun sangatlah berat apabila hukuman tambahan harus Terdakwa terima sehingga Terdakwa sangat berharap diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap menjadi prajurit TNI AD sehingga hal ini dapat menjadikan pertimbangan.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan tersebut, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD//2023 tanggal 13 April 2023 terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD//2023 tanggal 13 April 2023 dengan diadakannya pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD// 2023 tanggal 13 April 2023 dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Oditur menilai Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD//2023 tanggal 13 April 2023 ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap karena penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim memeriksa perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah menerapkan hukum acara yang benar.
3. Bahwa pasal 62 UU No.34 tahun 2004 tentang TNI Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, Pandangan Hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan penilaian tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.
4. Mengutip pandangan SR. Sianturi, SH yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer, bukan karena yang bersangkutan tidak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempunyai kekuatan mengikat untuk menjalankan dinas militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penelantaran terhadap istri dan anaknya terjadi dalam waktu yang lama serta istri sah Terdakwa sudah tidak mau lagi hidup dengan Terdakwa karena sudah sangat kecewa dan tersakiti hatinya, hal tersebut tidak selaras lagi dengan filosofi yang ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terwujudnya keluarga yang harmonis dan saling mengasihi.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila berupa memeluk dan mencium perempuan ditempat umum menunjukkan Terdakwa tidak menjunjung tinggi harkat dan kehormatan wanita, lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap hukum yang berlaku dan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat yang seharusnya Terdakwa sebagai Danru provost Kodim dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dan prajurit lainnya serta tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji dan memalukan bagi Kesatuan yang dapat merusak citra TNI AD di masyarakat.
7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat pada tanggal 21 Juni 2010 oleh Dandim 0909/Ktm dengan penahanan berat selama 21 hari terkait dengan perbuatan Terdakwa yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk dan berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Adel karyawan Cafe Raja Mas.
8. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan telah dengan cermat dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana Putusannya Nomor 10-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, tentang keadaan-keadaan ketidak layakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI AD dan dalam menjatuhkan pidana tersebut telah secara cermat tujuan pemidanaan, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan a quo bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan, sehingga pidana tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan pemohon banding harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana Tuntutan Oditur yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2023 mengenai Pidana Pokok dan menguatkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan mengenai penjatuhan Pidana

Tambahan Dipecat dari dinas Militer c.q TNI AD

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa keberatan mengenai faktor penyebab permasalahan perkara ini diantaranya dilatarbelakangi oleh sikap atau keputusan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) selaku istri sah Terdakwa yang meninggalkan Terdakwa selaku suami dan tidak bersedia atau tidak mau kembali tinggal bersama Terdakwa dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya di Balikpapan sehingga Terdakwa sebagai laki-laki normal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya mencari tempat lain atau orang lain sehingga menyebabkan Terdakwa terlena dan alpa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2007 Terdakwa sudah berubah, sering keluar malam, dan pulang dalam keadaan mabuk, tahun 2009 Saksi-2 menemukan video intim hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan lain di handphone Terdakwa, tahun 2010 Terdakwa menjual rumah milik Terdakwa dan Saksi-2 sehingga Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya, kemudian pada tahun 2015 Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menikah sirih dengan Saksi-3 (Sdri. Sinta Dewi) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya sangat wajar apabila Saksi-2 sudah sangat kecewa dan sakit hati kepada Terdakwa, oleh karenanya alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman termasuk hukuman tambahan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dan mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pembuktian unsur dan pertimbangan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam pertimbangan mengenai keterbuktian unsur dakwaan kumulatif sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan hukuman baik pidana pokok maupun pidana tambahannya sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda TERDAKWA (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif sampai saat ini dengan pangkat Serda, NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2003 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2005 menikah secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Selatan Nomor 349/34/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak a.n. ANAK-3im yang berumur 16 (enam belas) tahun dan sampai saat ini masih sebagai pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) berjalan dengan harmonis, namun pada waktu Terdakwa berdinass di Kodim 0909/Ktm, Terdakwa sering berkunjung ke Cafe Radja Mas di Jl. Poros Sangatta-Bengalon dan meminum minuman beralkohol, lalu pada tahun 2009 Saksi-2 mengeluh kepada Peltu Wawan Solehudin (Saksi-1) anggota Kodim 0909/Ktm tentang kebiasaan Terdakwa yang sering keluar malam ke tempat hiburan malam di Kota Sangatta Kutai Timur, Prov. Kaltim, selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak keluar malam ke tempat hiburan malam lagi.
4. Bahwa benar kemudian pada tahun 2009 karena kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan dengan perempuan lain Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) pergi meninggalkan Terdakwa dari Sangatta menuju rumah orang tuanya di Balikpapan, berselang kurang lebih satu bulan Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa untuk kembali ke Sangatta, namun pada tanggal 30 Mei 2010 Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dari Sangatta menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Penegak No. 36 RT/RW. 008/000 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim dikarenakan kecewa dengan Terdakwa yang telah menjual rumah di Jl. Durian 2 Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim yang mana rumah tersebut adalah hasil tabungan Saksi-2 bersama Terdakwa, dan setelah terjual sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Saksi-2 hanya diberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya menurut Terdakwa habis untuk membayar hutang-hutang. Selain itu alasan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) tidak kembali ke Sangatta Kab. Kutai Timur tempat Terdakwa berdinass dikarenakan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini Terdakwa sudah hidup dengan perempuan lain tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa benar selama Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) dan Terdakwa pisah rumah, Terdakwa tidak pernah menjemput atau membujuk Saksi-2 untuk memperbaiki hubungan keluarga dan hanya Kesatuan Terdakwa yang pernah berusaha menjemput Saksi-2 untuk kembali ke Sangatta namun Saksi-2 menolak dengan alasan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-2 sudah menikah sebagai Guru TK di Balikpapan dan Terdakwa sudah hidup dengan perempuan lain tanpa ikatan perkawinan yang sah.

6. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sinta Dewi (Saksi-3) di warung makan milik orang tua Saksi-3 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kec. Sangatta Lama, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim, saat berkenalan, Terdakwa berstatus sudah menikah secara sah dengan Saksi-2 dan dikaruniai satu orang anak kemudian Saksi-3 berstatus janda anak satu.
7. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi-3 (Sinta Dewi) sering bertemu sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab serta menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah kontrakan orang tua Saksi-3 untuk menemui Saksi-3, saat berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3, Terdakwa selalu di terima di ruang tamu dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi-3 sekira pukul 17.00 WITA dan malam hari sekira pukul 20.00 WITA, dalam pertemuan di ruang tamu rumah kontrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 beberapa kali saling berpelukan dan saling berciuman bibir.
8. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 (Sinta Dewi), pernah berpelukan di warung makan, lalu pada saat Terdakwa jalan sore pernah mencium bibir dan pipi Saksi-3 di Taman Bukit Pelangi Sangatta, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim dan pada saat itu keadaan agak ramai namun jarak duduk Terdakwa dengan orang lain sekitar 20 (dua puluh) meter dan tempat tersebut terbuka bebas untuk setiap orang.
9. Bahwa benar pada bulan April 2011 dengan alasan untuk menghindari perzinahan dan karena sudah lama ditinggal oleh Saksi-2 (Sdri SAKSI-2), Terdakwa dan Saksi-3 (Sinta Dewi) melangsungkan pernikahan tanpa prosedur hukum dan agama di rumah H. Ali Ahmad (alm) yang beralamat di Jl. Margo Santoso Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim karena yang menjadi Wali Nikah Saksi-3 bukanlah Walinya Saksi-3, namun yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah H. Ali Ahmad (alm) yang tidak mempunyai hak untuk menjadi Wali Nikahnya Saksi-3 dan pada tahun 2019 H. Ali Ahmad meninggal dunia.
10. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan tanpa prosedur Terdakwa dan Saksi-3 (Sinta Dewi) tinggal di rumah kontrakan di Gang Belimbing Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim dan berpindah-pindah tempat, terakhir menetap di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. APT. Pranoto, Gg. Volvo No. 115 A, RT 035, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim.
11. Bahwa benar sewaktu Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-3 (Sinta Dewi) tanpa ikatan perkawinan yang sah di Gang Belimbing Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim dan di Jl. APT. Pranoto, Gg. Volvo No. 115 A, RT 035, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov Kaltim pada bulan April 2011 sampai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan bulan Juli 2020, Terdakwa dan Saksi-3 kadang-kadang melakukan

persetubuhan di kamar tidur, namun lebih sering di ruang tamu.

12. Bahwa benar dari pernikahan tanpa prosedur tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sudah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
 - a. Andi Arya Bhagaskara, lahir di Sangatta pada tanggal 8 Maret 2012.
 - b. Andi Akmal Bhagaskara, lahir di Sangatta pada tanggal 14 April 2014.
 - c. ANAK-2, lahir di Sangatta tanggal 24 April 2021.
13. Bahwa benar rumah kontrakan yang berada di Gang Belimbing, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim yang mana kondisi rumah kontrakannya berupa rumah permanen yang terbuat dari tembok batu bata dan di lengkapi dengan jendela kaca dibagian depan yang ditutupi korden, dan kondisi dalam rumah berupa ruang tamu ukuran 1,5 meter x 4 meter, serta dibelakang ruang tamu ada kamar yang berukuran kurang lebih 2 meter x 3 meter dengan pintu yang hanya ditutupi korden dan sisanya adalah dapur serta kamar mandi, dan rumah kontrakan tersebut terletak di ujung paling kanan yang mana semuanya ada 12 (dua belas) pintu rumah kontrakan dimana semua kontrakan tersebut sudah terisi.
14. Bahwa benar selama Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) meninggalkan rumah pada tahun 2010 Terdakwa tetap memberikan uang untuk kebutuhan anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa memberikan uang bulanan kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dan pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan uang bulanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terakhir kali pada bulan Juli 2022 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang yang diberikan Terdakwa tidak secara rutin/tidak diberikan setiap bulan sebagaimana umumnya hidup berumah tangga sangat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi bagi Saksi-2 dan anaknya.
15. Bahwa benar untuk kebutuhan batin/biologis jarang dipenuhi oleh Terdakwa sebagai suami Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) dikarenakan Terdakwa berdinis di Sanggata dan telah hidup dengan perempuan lain sehingga kebutuhan batin tersebut diberikan ketika Terdakwa ada tugas ke Balikpapan .
16. Bahwa benar dari tahun 2011 sampai dengan berprosesnya perkara ini Terdakwa tidak memberikan pengayoman, perlindungan dan perawatan maupun pemeliharaan terhadap saksi-2 (Sdri SAKSI-2) dan anaknya karena Terdakwa dinis di Sanggata dan telah hidup dengan perempuan lain.
17. Bahwa benar akibat yang timbul dari pemberian nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh Terdakwa yang tidak mencukupi Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi-2 dan anak sering merasa kesepian dan sedih karena tidak memiliki keluarga yang utuh serta tidak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan, pengayoman dan kasih sayang yang dirasakan, padahal Terdakwa masih selaku suami sah dari Saksi-2.

18. Bahwa benar sejak tanggal 20 Mei 2010 hingga permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara dilaporkan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) kepada penyidik Subdenpom VI/1-3 Sangatta pada tanggal 6 Juli 2022 Saksi-2 tidak pernah diberi nafkah bathin berupa perhatian dan perlindungan dari Terdakwa.
19. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa mengaku merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan ingin kembali hidup bersama dengan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2), namun Saksi-2 tidak mau lagi bersama Terdakwa karena sudah merasa kecewa dan tersakiti dengan perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu begitu lama telah meninggalkan keluarganya dan telah dan hidup dengan perempuan lain serta sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.
20. Bahwa benar dalam persidangan terungkap adanya Surat Keterangan dari Kodim 0909/KTM Nomor Sket/01/III/2023/Sintel tanggal 7 Maret 2023 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai saat ini Serda TERDAKWA (Terdakwa) dan Sdri. Sinta Dewi (Saksi-3) tidak ada lagi hubungan apapun.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2007 Terdakwa sudah mulai berubah, sering keluar malam, dan pulang dalam keadaan mabuk, tahun 2009 Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) menemukan video intim hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan lain di handphone Terdakwa dan diakui Terdakwa kebenarannya tanpa merasa bersalah, tahun 2010 Terdakwa menjual rumah milik Terdakwa dan Saksi-2 dengan harapan bisa membayar hutang dan kembali membeli rumah namun Saksi-2 hanya diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya habis untuk membayar hutang-hutangnya Terdakwa sehingga Saksi-2 dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya, kemudian pada tahun 2015 Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menikah sirih dengan Saksi-3 (Sdri. Sinta Dewi) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa, Terdakwa tidak berusaha memperbaiki diri dan kembali bersama Saksi-2, menafkahi Saksi-2 dan anaknya samaunya sehingga tidak mencukupi biaya hidup Saksi-2 dan anaknya, tidak lagi memberikan perlindungan, pengayoman

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi saya yang pada keluarga, bahkan Terdakwa menikah sirih tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sinta Dewi) dan juga tanpa seijin Saksi-2.

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Sinta Dewi) yang diketahui oleh Dandim 0909/Ktm selaku Komandan satuan Terdakwa yang menerangkan antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada lagi hubungan apapun padahal Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai 3 orang anak yang tidak mungkin dibiarkan begitu saja, hal tersebut semakin menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai tanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman termasuk peniadaan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan, demikian juga dengan permohonan Oditur Militer untuk dijatuhi hukuman sesuai tuntutan khususnya penjatuhan pidana pokoknya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023 sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan sejak tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa dibebaskan dari penahanan sampai saat ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa perlu ditahan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TERDAKWA**, Serda NRP .

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.I-

07/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.,
Kapten Chk NRP 628392